



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan gejolak harga dan/atau keadaan darurat di Daerah perlu dilakukan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk mengurangi ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, cadangan pangan pemerintah di tingkat Provinsi tersedia paling rendah 200 (dua ratus) ton ekuivalen beras sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati prodak pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedia Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutuhnya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis baik pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
5. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghidarinya, meskipun dapat diperkirakan.

6. Pemangku Kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan Ketahanan Pangan.
7. Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Provinsi dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Tim Pelaksana Provinsi adalah Tim yang susunan keanggotaannya terdiri atas unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unsur terkait sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran yang berkaitan dengan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
13. Badan adalah Badan yang menangani urusan di bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang membidangi urusan di bidang cadangan pangan.

BAB II SASARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah rumah tangga miskin atau rawan Pangan di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Rumah tangga miskin atau rawan Pangan adalah yang mengalami:
 - a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. perubahan gejolak harga yang signifikan yakni kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga normal selama paling singkat 1 (satu) minggu;
 - c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
 - d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Badan melalui UPT.
- (2) UPT dalam melakukan tugasnya dapat melakukan kerjasama pengadaan, penyimpanan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan Badan Urusan Logistik wilayah kerja Sulawesi Tengah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila UPT belum memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan Daerah.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga setempat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk pelayanan keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga yang dapat berakibat timbulnya Rawan Pangan.

Bagian Kedua Biaya Penyaluran

Pasal 5

Biaya penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dari gudang Sub Divisi Regional 9 (Sembilan) Perum Bulog ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Jumlah Bantuan

Pasal 6

Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dalam bentuk beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Daerah.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Bantuan Cadangan Pangan

Pasal 7

Pengajuan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan oleh :

- a. Pemangku kepentingan; dan/atau
- b. Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa/Kepala Keluarga/Desa/Kecamatan/Kabupaten yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.

Pasal 9

Ketentuan tata cara pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan bantuan oleh Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Bagian Kelima Prosedur Penyaluran

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang diusulkan oleh Pemangku kepentingan, serta Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Provinsi mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada Perum Bulog Divisi Regional 9 (sembilan) Daerah.
- (3) Perum Bulog Divisi Regional 9 (sembilan) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengeluarkan perintah logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Pemangku kepentingan serta Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Pemangku kepentingan, dan Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran/rumah tangga/jiwa yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional 9 (Sembilan) Daerah kepada Kepala Badan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan rawan bencana alam dan/atau keadaan darurat dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur.
- (3) Laporan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan; dan
 - b. sisa Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di gudang Perum Bulog Divisi Regional 9 (sembilan) Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

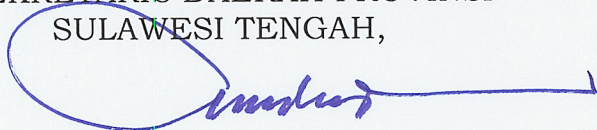
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Februari 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA